# BAB V

# KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilkukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Aturan Hukum Tentang Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dapat dilihat pengecualian dari ketentuan pasal di atas yang diberikan undangundang ini. Senjata tajam yang dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan lainnya.
2. Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam Dan Perbuatan Pengancaman Terhadap Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 1807/Pid.Sus./2023/PN Lbp) Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kelompok criminal merupakan pelaku utama yang sering terlibat dalam membawa senjata tajam. Alasan utama kelompok criminal membawa senjata tajam adalah untuk digunakan dalam tindak pidana, seperti tindak pidana pencurian.
3. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Orang Yang Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Dan Perbuatan Pengancaman Terhadap Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 1807/Pid.Sus./2023/PN Lbp) Dari hasil penelitian ini, jelas bahwa kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam kasus Terdakwa Muhammad Rial Tasbi menunjukkan komitmen untuk menegakkan hukum sambil tetap memperhatikan aspek kemanusiaan. Penjatuhan hukuman yang adil dan seimbang

dapat menjadi langkah penting dalam mendorong Terdakwa untuk merenungkan perbuatannya, sekaligus memberikan pesan kepada masyarakat bahwa pelanggaran hukum akan berujung pada konsekuensi yang nyata. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat dapat belajar dari setiap tindakan dan memahami pentingnya hukum sebagai pengatur kehidupan bersama**.**

## B. Saran

1. Sebagai petunjuk dan pedoman bagi aparatur penegak hukum khususnya di wilayah hukum Sumatera Utara, dalam menentukan arah kebijakan maupun regulasi terhadap orang yang tanpa hak membawa senjata tajam di .
2. Sebagai informasi untuk membuka inspirasi bagi aparatur penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia secara keseluruhan dalam melakukan studi banding berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dimanapun mereka ditugaskan.
3. Sebagai bahan referensi atau rujukan untuk dikaji ulang kembali bagi aparatur penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia.